
**IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA
SEBAGAI UPAYA MENUJU KEMANDIRIAN DESA KOTARINDAU**

Reni Febriani¹, Suryadi Samudra²

^{1,2}Management Department, Faculty of Economics and Business, Tadulako University, Palu,
Sulawesi Tengah, Indonesia.

renifebri206@gmail.com¹, suryadi5untad@gmail.com²

ABSTRAK

SDGs desa adalah upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat desa. SDGs adalah upaya untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan. Metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini yaitu wawancara di kantor desa dan dokumen yang diterima dari kepala Desa Kotarindau. Berdasarkan profil desa kotarindau, pendapatan per kapita penduduk Desa Kotarindau di atas Rp. 1.000.000 per bulan lebih besar dibandingkan standar pendapatan per kapita kategori masyarakat miskin yaitu Rp 913.649 sehingga bisa dikatakan penduduk sudah berada dalam kategori tidak miskin. Pemenuhan hak dasar warga dalam bentuk sandang, papan dan pangan sudah memadai dan ada program bagi perbaikan perumahan tidak layak dan bantuan pemasangan jamban serta sanitasi. Desa Kotarindau sudah menerapkan program pembangunan berbasis SDGs dengan baik yang diawali dengan perencanaan yang melibatkan semua komponen dalam masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga adat, begitupula dalam implementasinya yang mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Kata Kunci: Sustainable Development Goals, kemandirian, kotarindu

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan desa dapat meningkatkan roda perekonomian Negara melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kearifan lokal skala desa. Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan dengan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya upaya yang dimiliki dapat meningkatkan produktivitas dan berbagai jenis usaha, sarana dan fasilitas untuk mendukung perekonomian di desa, membangun dan mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan (Napitupulu et al., 2019).

Sasaran pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis, karena dengan keadaan lebih demokratis memungkinkan masyarakat lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang (Sutrisna, 2021). Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, yang terdapat pada SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang

menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Salah satu ukuran bagaimana suatu program berdampak positif terhadap pembangunan desa dengan melihat hasil dari indeks pembangunan desa. Indeks pembangunan desa ini yang kemudian direalisasikan dengan peraturan menteri desa no 02 tahun 2016 tentang indeks desa membangun (Kusuma & Purwanti, 2018). Berdasar Index Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Desa mandiri merupakan desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat stimulus (Sutrisna, 2021). Pemerintah desa telah mengubah paradigma pembangunan di desa yang sebelumnya hanya sebagai obyek pembangunan kini desa telah menjadi subyek pembangunan sehingga proses dan hasil pembangunan di desa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat desa. Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan di desa adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa. permasalahan ini akan dapat diatasi dengan berbagai program dan kebijakan dari pemerintah seperti program sarjana membangun desa. Program ini akan mampu mengatasi kekurangan tenaga trampil dan terdidik di desa. Selain itu pelibatan institusi perguruan tinggi dalam membangun desa perlu ditingkatkan sehingga desa mandiri dapat diwujudkan.

Masyarakat diberikan peluang untuk berperan aktif, dengan menumbuhkan kembangkan potensi yang dimilikinya sebagai modal dasar pembangunan serta memberikan wewenang penuh kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhannya. Kehadiran SDGs desa kotarindau dimaksudkan guna pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta komponen utama untuk memberdayakan masyarakat sehingga membentuk penciptaan kesempatan kerja yang layak. Desa Kota Rindau merupakan desa yang terletak dikacamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi tengah dengan potensi usaha dan sebagian besar aktivitas masyarakat bertumpu hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam. Dengan adanya SDGs Desa Kotarindau sebagai upaya untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan.

METODE PENELITIAN

Pendampingan kepada masyarakat ini akan berfokus pada SDGs Desa. SDGs Desa merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Desa PDTT untuk mencapai tujuan SDGs nasional. SDGs Desa merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional. Tujuannya SDGs Desa ini sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional, Terdapat perbedaan antara SDGs nasional dengan SDGs Desa yaitu pada SDGs Global dan SDGs nasional tidak mengatur tentang kearifan lokal dan adat istiadat di desa.

Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan Koferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan

kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) menurut Bappenas (2017 : 1), menyatakan bahwa pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mewajibkan desa diatur agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang ideal dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang sejahtera. Tujuan dari pengaturan desa adalah :

- Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

Poin-poin dan indikator dalam kegiatan SDGs Desa yang diluncurkan oleh Kemendesa PDTT melalui Permendesa PDTT Nomor 13/2020 bulan September 2021 sebagai berikut:



Gambar 1. Indikator SDGs (Sumber: Kemendes.go.id)

Dalam gambar tersebut terdapat 18 poin yang menjadi tujuan pembangunan desa dimana poin 1-17 merupakan poin SDGs nasional dan untuk SDGs desa ditambahkan satu poin yang melibatkan partisipasi kelembagaan, budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian penelitian

ini akan melihat dan menganalisis implementasi SDGs di Desa Kotarindau melalui 18 poin SDGs Desa yaitu :desa tanpa kemiskinan,desa tanpa kelaparan,desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa yang merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut. desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif (Sdgs et al., 2021).

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian dengan mendeskripsikan data-data yang telah peneliti kumpulkan, baik data hasil wawancara maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran faktual serta memahami dan menjelaskan dengan argumen yang tepat, dalam pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dilakukan di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dan dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

Wawancara atau temu duga adalah kegiatan Tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Metode yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini yaitu wawancara di kantor desa yang diterima dari kepada Bapak Ilham selaku Kepala Desa Kotarindau dan Aparat Desa Kotarinadu untuk mendapatkan informasi mengenai SDGs Desa yang ada di Desa Kotarindau. Bentuk informasi yang diperoleh dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan, rekaman, audio, visual ataupun audio visual. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dilakukan dengan tepat dari sumber yang terpercaya. Wawancara yang dilakukan pada pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 di kantor Desa Kotarindau.

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, pengumpulan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing situsnya, seperti Kemendesa dan SDGs Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator yang digunakan dalam menetapkan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) diantaranya adalah IKS : Indeks Ketahanan Sosial, IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi, IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi). Sedangkan klasifikasi status desa dibedakan menjadi lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.

Tabel 1. Indeks Desa Membangun Desa Kotarindau (sumber: sid.kemendesa.go.id)

Skor Saat Ini	0,8254
Status Saat Ini	Mandiri
Target Status	Mandiri
Minimal Skor	0,8156
Penambahan	-0,0098
Tahun	2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa skor IDM desa Kotarindau berada di 0,8254, dan berdasarkan kriteria penentuan status IDM $> 0,8155$ maka Desa Kotarindau mendapatkan status Desa Mandiri. Data tersebut di input pada tahun 2022. IDM dipakai sebagai acuan dalam

melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya untuk mewujudkan kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri (Kusuma & Purwanti, 2018).

Desa Kotarindau yang merupakan ibu kota dari Kecamatan Dolo. Berdiri pada tahun 1897 terletak Dikecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi tengah. Luas Desa Kotarindau 751 Km². Desa Kotarindau Terdiri dari 4 Dusun (11 Rt). Adapun Jumlah Penduduk Desa Kotarindau berjumlah 3.178 jiwa dengan Jumlah penduduk laki-laki 1.730 dan penduduk perempuan 1.448 Jiwa. Suku yang ada didesa Kotarindau sendiri terdiri dari Suku Kaili yang merupakan mayoritas, Suku Bugis dan Suku Jawa. Mata pecaharian utama masyarakat desa adalah perkebunan, peternakan dan pegawai kantor. Desa kotarindau biasa disebut dengan desa reliji yang dimana penduduk masyarakatnya yang mayoritas hanyalah beragama islam.

Dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

Nilai-nilai yang terkandung dalam model pembangunan sejak diberlakukannya Milenium Development Goals (MDGs) yang berlanjut dengan SDGs dalam pembangunan desa sudah diadopsi dalam rencana pembangunan maupun sudah dilaksanakan serta disesuaikan dengan kemampuan dan potensi desa yang ada. Dalam hal ini menurut Kepala Desa Kotarindau, Bapak Ilam S., Pd lebih menekankan pada berbagai aspek pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, perluasan akses pendidikan, kesehatan serta pelayanan masyarakat lainnya tanpa mengesampingkan hak – hak masyarakat seperti hak politik maupun hak untuk menjalankan kehidupan keagamaan dengan tanpa adanya diskriminasi.

- 1) SDGs Desa nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan, dari hasil pendataan penduduk jumlah kemiskinan yang terdapat pada Desa Kotarindau mencapai 60 KK yang setiap Dusun 1 berjumlah 15 KK, Dusun 2 berjumlah 20, Dusun 3 berjumlah 18 KK, dan Dusun 4 berjumlah 7 KK. Tujuan ini menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan di desa mencapai 0 persen. Artinya, pada tahun 2030, tidak boleh ada penduduk miskin di desa. Untuk mencapai target tersebut, tentu banyak kebijakan yang harus diambil dan dilaksanakan bersama-sama, dalam rangka pencapaian tujuan Desa tanpa kemiskinan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, seperti, meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Artinya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah 913.649 rupiah dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan profil desa kotarindau, pengeluaran perkapita penduduk Desa Kotarindau di atas Rp. 1.000.000 per bulan sehingga bisa dikatakan penduduk sudah berada dalam kategori tidak miskin. Pemenuhan hak dasar warga dalam bentuk sandang, papan dan pangan sudah memadai dan ada program bagi perbaikan perumahan tidak layak dan bantuan pemasangan jamban serta sanitasi.
- 2) SDGs Desa nomor 2: Desa Tanpa Kelaparan, Berdasarkan data profil Desa Kotarindau tahun 2022, Capaian indikator prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita telah mencapai 50% (yaitu 5 orang anak balita bergizi baik dari total anak balita 6 orang). Upaya Desa Kotarindau mencapai tujuan ini antara lain mengupayakan pembagian susu dan pembagian buah segar untuk anak kurang gizi dan stunting sehingga dapat memenuhi

kebutuhan protein seluruh warga Desa Kotarindau. Desa ini berupaya mengurangi gizi buruk dengan program pemberian makanan tambahan bergizi yang diberikan di Posyandu, PAUD, TK, SD maupun MI. Program ini juga mencakup pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan menyusui.

- 3) SDGs Desa nomor 3: Desa Sehat dan Sejahtera, Untuk melayani kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sigi Kecamatan Dolo, Desa Kotarindau dibawah koordinasi Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu melayani Rawat jalan, Penyuluhan Kebidanan, Imunisasi, dan aktivitas medis ringan lainnya.
- 4) SDGs Desa nomor 4: Pendidikan Desa Berkualitas, Profil Desa Kotarindau tahun 2022. Penduduk Desa Kotarindau terbesar adalah lulusan SD/Sederajat sejumlah 1011 Jiwa, data ini didukung dengan berdirinya 1 SDN Dolo, namun jika untuk melanjutkan ke SLTP Negeri dan SMA Negeri penduduk desa harus sekolah ke ibu kota kecamatan.
- 5) SDGs Desa nomor 5: Keterlibatan Perempuan Desa, seperti terbentuk ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan keluarga) yang mana dalam suatu organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan, seperti gotong royong, pangan, sandang, dan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan menuju desa yang mandiri.
- 6) SDGs Desa nomor 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Berdasarkan profil Desa Kotarindau tahun 2022 pada Sub-Bab pemenuhan air bersih, diperoleh informasi sebanyak 600KK pengguna sumur galian dan 299KK pengguna sumur bor/air ledeng. Untuk melayani kebutuhan air masyarakat, dibentuk PAM Desa Kotarindau yang melayani 299KK dan fasilitas publik. SPAM Desa Kotarindau yang mengoperasikan 3 Unit Sumur Bor untuk melayani kebutuhan air masyarakat.
- 7) SDGs Desa nomor 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Dipilih daripada affordable and clean energy atau energi bersih dan terjangkau. Untuk merujuk pada energi bersih dan terbarukan yang bisa dipraktekkan di desa, berupa pembangkit listrik dari kincir angin.
- 8) SDGs Desa nomor 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Kepala Desa Kotarindau memberikan anggaran bantuan dana Desa kepada masyarakat kelompok tani untuk menargetkan berinovasi setiap tahun untuk memacu pertumbuhan ekonomi desa dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa sehingga tidak ada pengangguran.
- 9) SDGs Desa nomor 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Kotarindau menjalankan Usaha Pembuatan kripik/ aneka makanan, Pembuatan air ISO, dan sebagainya. Inovasi terbaru (tahun 2018) Desa Kotarindau yaitu: a. Program desa tahun 2022 yaitu menanam pohon di lahan kosong dan pembagian pohon-pohon masyarakat di Desa Kotarindau sebagai program penghijauan Desa, sehingga ditotalkan telah tertanam 1.000 bibit pohon yang bisa menghasilkan dalam 3 tahun ke depan. Pertanian melibatkan kelompok tani sehingga dapat menjadi sumber kas keuangan keluarga. b. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, hingga saat ini telah dilaksanakan Pembebasan lahan, namun masih belum memiliki Gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya. Untuk Infrastruktur, Desa Kotarindau. Infrastruktur dasar desa seperti jalan desa di bangun dari Dana Desa dan APBD kabupaten Sigi
- 10) SDGs Desa nomor 11: Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, diksi dipilih daripada sustainable cities and communities atau kota dan komunitas yang berkelanjutan. Ikon rumah khas di desa dengan lingkaran tidak terputus menandai permukiman desa yang terus lestari atau berkelanjutan.
- 11) SDGs Desa nomor 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, pengabdian kepada masyarakat telah mempersiapkan bank sampah yang diturunkan langsung oleh Dinas Sosial untuk masyarakat Desa Kotarindau. Untuk masyarakat desa tidak membuang sampah disembarangan tempat. Dengan adanya bank sampah masyarakat untuk membuang sampah

tersebut tempat yang telah disediakan atau TPS, karena lebih jelas menunjukkan pengumpulan sampah terpilah, agar digunakan lembaga bank sampah untuk diolah kembali menjadi barang produktif.

- 12) SDGs Desa nomor 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim, penanganan perubahan iklim. Karena, iklim merujuk pada kondisi regional sampai global, sehingga peran utama desa bukan terutama menanganinya, melainkan tanggap melakukan mitigasi perubahan iklim. Kebebasan anak-anak bermain air hujan menunjukkan iklim yang terjaga, sehingga menyehatkan bagi manusia, bahkan bagi anak-anak sekalipun.
- 13) SDGs Desa nomor 16: Desa Damai Berkeadilan, Untuk menjaga keamanan dan perdamaian itu Desa Kotarindau membentuk Pertahanan Sipil (Hansip) yang bekerja sama dengan Polsek Dolo. Saat ini rutin dilaksanakan Pelatihan Hansip seperti Beladiri dan Penanggulangan bencana.
- 14) SDGs Desa nomor 17: Kemitraan untuk Pembangunan Desa, kemitraan untuk mencapai tujuan. Hubungan antara warga dan pihak-pihak lain menekankan kemitraan yang berguna.
- 15) SDGs Desa nomor 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif, tambahan untuk menunjukkan kekhasan pembangunan desa Indonesia (Change et al., 2021).

KESIMPULAN

Desa Kotarindau sudah menerapkan program pembangunan berbasis SDGs dengan baik yang diawali dengan perencanaan yang melibatkan semua komponen dalam masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga adat, begitupula dalam implementasinya yang mengikutsertakan peran serta masyarakat. Program-program dijalankan dengan memperhatikan skala prioritas, memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Hambatan yang dialami oleh Desa Kotarindau adalah anggaran yang terbatas, pembangunan infrastruktur yang masih tergantung pada pembiayaan APBD dan program pembangunan dari kabupaten.

REFERENSI

- Abdul & Katili (2022). *Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin Melalui Penerapan Program Desa Membangun Dalam Pencapaian SDGs di Desa Diloato dan Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo*. Jurnal Sibermas, 102–111.
- Change, G., Cimino, dkk (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 3(2), 6.
- Idul & Ali (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Lokal Untuk Mewujudkan Pencapaian SDGs di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Sibermas, 1021–1032.
- Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018). *Village Index Analysis Building to Know The Village Development in Gadingrejo District of Pringsewu*. 06(02), 179–190.
- Lingarwati, dkk. (2021). *Implementasi SDGs di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas*. Prosiding, 361–368.
- Mukhtar & Taha. (2021). *Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Potensi Desa Sebagai Upaya Pencapaian SDGs*. JJHCS, vol.1 No.1, 12-16.
- Napitupulu, M. D., Pasaribu, V. A. R., & Sihombing, N. (2019). *Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 1–11.

- Sayuti, dkk. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan SDGs Desa Untuk Kesejahteraan Hidup*. JJHCS, vol.1 No.2, 50-55.
- Sdgs, I., Desa, D. I., & Banyumas, K. (2021). *Implementasi SDGs di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas*. 361–368.
- Sutrisna, I. W. (2021). *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals SDGs Desa*. 04(01), 1–10.